

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 0428/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Kamis, tanggal 17 Juli 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0428/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 16 Maret 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Wunawan Prasetyo bin Boiman, NIK 331012211180002, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 21 November 1983, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di di Badran RT 15 RW 007, Desa Troketon Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0428/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 16 Juli 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Lina Dwi Astuti binti Sri Widodo, sebagai Penggugat;
Melawan

Wunawan Prasetyo bin Boiman, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Wunawan Prasetyo bin Boiman) terhadap Penggugat (Lina Dwi Astuti binti Sri Widodo);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Klaten'

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

